



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Dalam tingkat banding majelis hakim telah memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam perkara cerai talak yang diajukan :

Pembanding, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumnah Tangga, bertempat tinggal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam hal ini dikuasakan kepada Hj. Rusni, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Pantai Depan Masjid At Taqwa Labuha Bacan dengan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Register Nomor 39/SKK/PA.LBH/ 2018 tanggal 1 Agustus 2018, semula disebut Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, semula disebut Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor 89/Pdt.G/2018/PA.Lbh tanggal 12 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

1 dari 7 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hasdin Amaru bin Amaru) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ita A. Raman) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Labuha tanggal 30 Juli 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018;

Bahwa selanjutnya Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding 2x tidak hadir dalam persidangan karena panggilan tidak pernah sampai ke tangan Pemanding, tapi kemudian yang datang relaas pemberitahuan putusan;
2. Bahwa selama 3 tahun 6 bulan berpisah dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi, selanjutnya mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :
 - a. Nafkah lampau selama 1.260 hari x Rp 50.000,- = Rp 63.000.000,-
 - b. Nafkah Iddah selama 90 hari x Rp 100.000,- = Rp 9.000.000,-
 - c. Biaya mut'ah sebesar Rp 5.000.000,-
3. Menetapkan 2 (dua) anak Penggugat Rekonvensi/Pemanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, hak asuh dan pemeliharaan jatuh kepada Penggugat Rekonvensi dengan biaya hidup sebesar Rp 1.000.000,- ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri;

2 dari 7 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.MU.



Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2018 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 21 Agustus 2018, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2018.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu dan telah datang untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Agustus 2018 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Labuha tanggal 28 Agustus 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.MU dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat nomor W29-A/639/HK.05/8/1018 tanggal 30 Agustus 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor 89/Pdt.G/2018/PA.LBH tanggal 12 Juli 2018. Ketika putusan dibacakan Termohon tidak hadir dalam persidangan dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon tanggal 16 Juli 2018. Selanjutnya Termohon sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 30 Juli 2018 disertai bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan pada hari ke 14 masih dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg), permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

3 dari 7 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor 89/Pdt.G/2018/PA.Lbh tanggal 12 Juli 2018, berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, namun demikian akan menambahkan pertimbangan hukum sekaligus sebagai tanggapan terhadap keberatan-keberatan yang telah diajukan dan diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa ketidak hadirannya dua kali dalam persidangan bukan karena kesengajaan akan tetapi karena panggilan tidak sampai ke tangan Pembanding dipertimbangkan bahwa Pengadilan Agama Labuha setelah menetapkan hari sidang tentu akan memerintahkan Jurusita Pengganti untuk melakukan panggilan secara resmi dan patut. Dalam perkara *a quo* Jurusita Pengganti bernama Amina Difnubun telah melakukan sebanyak lima kali panggilan dan satu kali pemberitahuan putusan, dua kali panggilan telah bertemu langsung dengan Termohon/Pembanding dan relaas panggilan telah diterima, di tanda tangani dan yang bersangkutan hadir dalam persidangan, satu kali panggilan untuk mediasi tidak bertemu dengan Termohon/Pembanding lalu disampaikan melalui Sekretaris Desa Tembal bernama Ilham Muhammad, kemudian telah diterima dan ditanda tangani oleh petugas yang bersangkutan dan Termohon/Pembanding hadir dalam proses upaya mediasi, selanjutnya dua kali panggilan terakhir dan untuk pemberitahuan putusan tidak bertemu Termohon/Pembanding lalu disampaikan melalui Kepala Desa Tembal, telah diterima dan ditanda tangani serta dicap stempel oleh Kepala Desa Tembal sedang Termohon tidak hadir dalam persidangan. Berdasarkan seluruh relaas panggilan dan pemberitahuan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti tersebut telah terbukti dilaksanakan secara resmi dan patut, artinya dilakukan oleh Jurusita Pengganti yang resmi dan dilaksanakan dengan cara-cara yang

4 dari 7 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar menurut hukum dan patut karena antara hari panggilan dan hari sidang tidak melampaui tiga hari kerja, dengan demikian seluruh panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 dan 718 RBg.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau selama 1.260 hari x Rp 50.000,- = Rp 63.000.000,-, nafkah iddah selama 90 hari x Rp 100.000,- = Rp 9.000.000,- dan biaya mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- serta Hak asuh dan pemeliharaan anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi dengan biaya hidup sebesar Rp 1.000.000,- ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri, dipertimbangkan bahwa gugatan rekonvensi tersebut tidak diajukan pada pengadilan tingkat pertama melainkan diajukan pada tingkat banding, berdasarkan Pasal 157 ayat (2) RBg dinyatakan dengan tegas bahwa **"jika pada tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding"**, oleh karena hukum acara perdata sudah mengatur secara tegas bahwa jika pada tingkat pertama tidak diajukan gugat balik maka dalam tingkat banding tidak dimungkinkan untuk memeriksa gugatan balik tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan, namun demikian tidak menghalangi gugatan rekonvensi tersebut untuk diajukan kembali secara tersendiri pada pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan hukum tersebut di atas maka majelis hakim tingkat banding berkesimpulan telah beralasan hukum untuk **"Menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama"**, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

5 dari 7 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor 89/Pdt.G/2018/PA.Lbh tanggal 12 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. A. Muzakki, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sangkala Amiruddin** dan **Drs. H. Hidayat, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding dengan penetapan tanggal 3 September 2018 Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.MU, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Jasmani Lamasa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Sangkala Amiruddin.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Hidayat, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. A. Muzakki, M.H.

6 dari 7 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Jasmani Lamasa, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Sofifi, 7 September 2018

Salinan sesuai aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

H. Jainudin Zaman, SH.,MH

7 dari 7 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.MU.